



**DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH  
(STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA  
KOTA MALANG DENGAN NOMOR  
926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
HARUN ALBARITSI  
NPM 21501012031**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM  
JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)**

**2020**





University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)



**DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH  
(STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA  
MALANG DENGAN NOMOR 926/PDT.P/2019/PA.MLG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi  
Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana (S1) Pada Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah**

**OLEH :**

**HARUN ALBARITSI**

**NPM 21501012031** ★★

**UNISMA**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG (UNISMA)**

**2019**



## PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI


Skripsi yang disusun oleh Harun Albaritsi Ini Telah diperiksa dan disetujui oleh Pembimbing untuk diuji

Malang,  
Pembimbing 1,

H. Khoirul Asfiyak, S.Ag., M.Hi.  
NPP.1950200001

Malang,  
Pembimbing 2,

Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA.  
NPP.21518091981321001



## PENGESAHAN

### TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Harun Albaritsi ini telah diujikan didepan Tim Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang dan diterima untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1)

Program Studi Ahwal Al-Syakhsiyyah

Malang .....

Dewan Penguji,

Ketua,

Sekretaris,

H. Khoirul Asfiyak, S.Ag., M.Hi.  
MA.

NPP.1950200001

Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc.,

NPP.21518091981321001

Penguji Utama,

Drs. H. Azhar Haq, M.Pdi.

NPP. 1810200006

Mengetahui,

Ketua Prodi AS

Moh. Muslim, M.Ag.

NPP.1611098132132

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Anwar Sa'dullah, M.Pdi

NPP.191020036

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harun Albaritsi  
NPM : 21501012031  
Program Studi : Ahwal Al-Syakhsiyyah  
Judul Penelitian : DISPENSASI KAWIN KARENA HAMIL DI LUAR NIKAH (STUDI PENETAPAN HAKIM PENGADILAN AGAMA KOTA MALANG DENGAN NOMOR 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg)”

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan saya, dan bukan merupakan plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi, baik sebagian atau seluruhnya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Malang,

Yang membuat pernyataan,

Harun Albaritsi

NPM. 21501012031

## Abstrak

Albaritsi, Harun, 2019. Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg), Skripsi, Universitas Islam Malang, Fakultas Agama Islam, Program Studi Ahwal Syakhsiyyah, Dosen Pembimbing 1: H. Khoirul Asfiyak, S.Ag., M.Hi. Dosen Pembimbing 2: Dr. Dzulfikar Rodofi, L.C., M.A.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Hamil Diluar Nikah

Adanya fenomena yang terjadi di masyarakat terkait dengan perilaku anak muda yang berhubungan layaknya suami-istri sampai hamil diluar nikah dengan jumlah umur yang belum selayaknya untuk menikah. Hal inilah yang melatar belakangi penelitian skripsi ini. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membatasi umur perkawinan yaitu 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Fokus penelitiannya: 1). Bagaimana Penetapan hakim dalam dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Kota Malang Ditinjau Dari Segi Alat Bukti? 2). Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Kota Malang?.

Kegunaan Hasil Penelitian: Untuk memenuhi syarat dalam rangka meraih gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada program studi Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Agama Islam. Dan sebagai tambahan informasi bagi pembaca.

Metode penelitian: lokasi penelitiannya dilaksanakan di Pengadilan Agama Kota Malang. Jenis penelitiannya kualitatif. Sumber datanya meliputi orang dan materi. Metode pengumpulan data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisa data dengan reduksi data. Pengecekan keabsahan data memakai perpanjangan pengamatan, triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat.

Hasil penelitian: 1). Permohonan dispensasi kawin karena hubungan luar nikah diterima berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang. 2). Ditinjau dari segi alat bukti yang digunakan Pengadilan Agama dalam permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara: 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg yaitu alat bukti yang diajukan Pemohon berupa alat bukti surat, alat bukti saksi dan keterangan pihak terkait tanpa alat bukti kehamilan yang dikeluarkan oleh dokter/bidan b) Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara: 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg dengan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan hukum, sosial, agama, ekonomi dan psikologi.



## MOTTO

إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا

رَشْدًا (٢٤)

Artinya : “kecuali (dengan menyebut): "Insya Allah". Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa dan katakanlah: "Mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya dari pada ini".



## PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Orangtua yang telah memberikan kasih sayang serta doa yang terus menerus serta memberikan motivasi tanpa rasa lelah sedikitpun.
2. Dosen-dosen yang telah mengajari dan selalu senantiasa membimbing saya selama berada di UNISMA khususnya kepada Bapak Asfiyak selaku dosen pembimbing skripsi saya dan juga Bapak Dzulfikar selaku dosen pembimbing kedua saya.
3. Keluarga saya, Mas Faqih, Mas Noval, serta adik-adik saya Bagus dan Faisal yang mana juga telah banyak memberikan dukungan dan doa kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman saya dan khususnya kepada Nilna yang sudah menyemangati, mendoakan, menemani dan membantu saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Dispensasi Kawin Karena Hamil Di Luar Nikah (Studi Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang Dengan Nomor: 926/Pdt.P/2019/PA.Mlg) dengan lancar dan tepat waktu.

Sholawat serta salam, berkah yang seindah-indahnya, mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan kepada zaman yang teang benderang yaitu addinul islam.

Penulisan skripsi ini dimaksud untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program sarjana Ahwal Syakhsiyyah Universitas Islam Malang sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan dan mengaktualitaskan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh selama dibangku kuliah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa di dunia inintidak ada yang sempurna. Begitu juga penulisan skripsi ini, yang tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang membangun, demi penyempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala bentuk kekurangan dan kesalahan, penulis berharap sungguh dengan rahmat-Nya mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penuis dan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.

Malang,

Penulis

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Pernyataan Keaslian.....	iv
Abstrak.....	v
Halaman Motto.....	vi
Persembahan .....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi.....	ix
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Definisi Operasional .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Perkawinan .....	9
B. Prinsip dan Asas Perkawinan .....	10
C. Syarat dan Rukun Perkawinan .....	14
D. Hukum Melakukan Perkawinan .....	16
E. Dispensasi Kawin .....	18

F. Hamil di Luar Nikah .....	21
G. Penolakan Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Nikah .....	27

### BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	29
B. Kehadiran Peneliti .....	30
C. Lokasi Penelitian .....	31
D. Sumber Data .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data .....	32
F. Teknik Analisis Data .....	34
G. Pengecekan Keabsahan Data .....	36

### BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Paparan Data .....	39
1. Profil Pengadilan Agama .....	39
2. Permohonan Dispensasi Kawin yang Diterima dan Ditetapkan Pengadilan Agama Kota Malang .....	40
3. Proses Pelayanan Perkara di Pengadilan Agama Kota Malang.....	41
B. Temuan Penelitian .....	45
1. Penetapan Majelis Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah Nomor: 926/Pdt.P/2019/PA.MLG Ditinjau Dari Segi Alat Bukti.....	45

2. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah Nomor: 926/Pdt.P/2019/PA.MLG .....	57
---	----

#### BAB V PEMBAHASAN

A. Analisis Penetapan Majelis Hakim dalam Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah Nomor: 926/Pdt.P/2019/PA.MLG Ditinjau Dari Segi Alat Bukti .....	65
B. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin Karena Hamil Diluar Nikah Nomor: 926/Pdt.P/2019/PAMlg .....	72

#### BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan .....	82
B. Saran .....	82
DAFTAR RUJUKAN .....	84

#### LAMPIRAN

A. Lampiran 1 .....	85
B. Lampiran 2 .....	91
C. Lampiran 3 .....	99
D. Lampiran 4 .....	109

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat terutama Agama Islam. Pengertian pernikahan sendiri berdasarkan Alquran dan Hadist adalah berasal kata *an-nikah* dan *azzuwajj* yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas, menaiki, dan bersenggama atau bersetubuh. Sedangkan dalam istilah Ilmu Fiqh disebut (النكاح), (الزواج) yang keduanya berasal dari bahasa arab. Nikah dalam Bahasa Arab berarti yaitu *al-wath'u wa adh-dhomm*, arti secara hakiki *adh-dhomm* berarti menindih atau berhimpit sedangkan *al-wath'u* berarti perjanjian atau bersetubuh.

Pengertian perkawinan menurut arti kata berarti *bergabung*, hubungan kelamin dan juga berarti akad. Dalam arti terminologis artinya akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja*. (Syarifuddin, 2003:74). Dalam hal ini peneliti menganggap arti etimologi dari pernikahan tersebut terlalu kaku dan sempit, karena nikah hanya sebagai legalisasi hubungan seksual antara pria dan wanita dan hanya untuk pelampiasan nafsu dan syahwat saja.

Allah berfirman di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 agar manusia menikah, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا

فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۳۲)

*Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Terjemah Depag . RI. 1995)*

Dalam hal ini, untuk menghilangkan pandangan masyarakat tentang arti nikah yang hanya sebagai legalisasi hubungan kelamin antara laki-laki maupun perempuan, sekaligus menempatkan pernikahan sebagai sesuatu yang mempunyai kedudukan mulia, para ulama berupaya menjelaskan dan meluaskan arti nikah, dengan memberikan gambaran yang komprehensif dengan definisinya adalah “Nikah ialah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dan perempuan dan saling tolong-menolong diantara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.” (Hakim R., 2000:13)

Pengertian yang dapat disimpulkan dari penjelasan diatas selaras dengan pengertian yang diinginkan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang termuat pada pasal 1, yang berbunyi sebagai berikut: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam ajaran Islam, pernikahan memiliki dwifungsi, dan hanya dengan



pernikahanlah tujuan-tujuan itu bisa tercapai. Pertama, memenuhi hasrat pasangan baik yang bersifat fisik dan spiritual. Yang kedua, prokreasi atau keturunan.

Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, sosial maupun biologis. Dengan melangsungkan perkawinan, maka seseorang dengan sendirinya semua kebutuhan biologisnya akan terpenuhi. Kematangan emosi juga merupakan aspek yang sangat penting untuk menjaga kelangsungan perkawinan. Keberhasilan suatu rumah tangga banyak ditentukan oleh kematangan emosi baik dari suami maupun istri. Dan harusnya dapat difahami bagi suami ataupun istri bahwa hakikat dan tujuan perkawinan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan berumahtangga.

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: “Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun”. Menurut anjuran BKKBM (Badan Kependudukan dan Keluarga

Berencana Nasional), berdasarkan ilmu kesehatan umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut di anggap masa yang paling baik untuk berumah tangga karena sudah matang dan berfikir secara dewasa dalam berumah tangga. Sekaligus menjaga keharmonisan rumah tangga bukan suatu pekerjaan yang mudah, karena memerlukan kedewasaan berfikir dan bertindak setiap ada guncangan masalah yang muncul, baik guncangan akibat ekonomi masalah internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pernikahan harus dapat dipertahankan oleh kedua belah pihak agar dapat mencapai tujuan dari pernikahan tersebut. Dengan demikian perlu adanya kesiapan-kesiapan dari kedua belah pihak, baik mental maupun material.

Untuk menjembatani antara kebutuhan kodrati manusia dengan pencapaian esensi dari suatu perkawinan, negara Indonesia dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. yang berbunyi: “Perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Akan tetapi walaupun batas umur di Indonesia relatif rendah, dalam pelaksanaannya sering tidak dipatuhi sepenuhnya. Sebenarnya untuk mendorong agar orang melangsungkan pernikahan diatas batas umur terendah, UU Perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 6 ayat (2) telah mengaturnya dengan berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua”, sehingga bagi wanita dan pria yang belum mencapai umur 21 tahun tidak perlu ada izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan dan yang melakukan perizinan orang tua hanya untuk anak-anak yang berusia 19 tahun atau kurang dari 19 tahun bagi pria dan wanita.

Dalam UU Perkawinan No.1 tahun 1974, sebagaimana dijelaskan dengan bertujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak, agar pemuda-pemudi yang akan menjadi suami-istri benar-benar telah masak jiwa raganya dalam membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal. Begitu pula dimaksudkan untuk dapat mencegah terjadinya perceraian muda dan agar dapat membenihkan keturunan yang baik dan sehat, serta tidak berakibat laju kelahiran yang lebih tinggi sehingga mempercepat pertumbuhan penduduk. (Hadikusuma, 1990:51)

Sesuai dengan penjelasan diatas, andai kata terjadi hal-hal yang tidak terduga. Misalnya mereka yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan wanita karena pergaulan bebas, sehingga wanita hamil sebelum perkawinan. Apakah Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih dapat memberikan kemungkinan untuk menyimpang dari batas umur tersebut?

### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana penetapan hakim dalam Dispensasi Kawin karena hubungan luarjum nikah di Pengadilan Agama Kota Malang Ditinjau Dari Segi Alat Bukti?
2. Bagaimana latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Kota Malang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan penetapan hakim dalam Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Kota Malang Ditinjau Dari Segi Alat Bukti.
2. Untuk mendeskripsikan latar belakang pertimbangan hakim dalam penetapan Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah di Pengadilan Agama Kota Malang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan upaya mengungkapkan permasalahan tentang Dispensasi Kawin karena hubungan diluar nikah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum khususnya bagi masalah Dispensasi Kawin karena hubungan diluar nikah.
3. Hasil peneitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan terhadap para pembaca mengenai Dispensasi Kawin karena hubungan diluar nikah.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan artian istilah yang digunakan, peneliti akan menjelaskan beberpa istilah definisi operasional, yaitu:


1. Dispensasi

Dispnsasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dispensasi adalah pengecualian dari aturan karena adanya pertimbangan yang khusus; pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Dispensasi juga bearti pengecualian tindakan berdasarkan hukum yang menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus (dalam hukum administrasi negara).

2. Hubungan Luar Nikah

Hubungan luar nikah terdiri dari 3 kata, yaitu hubungan, luar dan nikah. Yang dimaksud hubungan adalah pertalian, ada ikatan.

Luar adalah kedudukan atau tempat yang bukan bagian dari sesuatu itu sendiri, bukan dari lingkungan keluarga, bukan dari lingkungan negeri/daerah, dsb, bagian yang tidak dari dalam. Sedangkan nikah adalah perkawinan yang dilakukan dengan diawali mengikat perjanjian antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menjalin hubungan rumah tangga, perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan suami-istri secara sah, yang disaksikan oleh beberapa orang dan dibimbing oleh wali (dari pihak perempuan).





## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Agama Kota Malang dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin akibat hamil diluar nikah menggunakan beberapa alat bukti, yaitu berupa alat bukti surat, alat bukti saksi dan keterangan pihak terkait yaitu anak pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan nomor perkara: 926/Pdt.P/2019.PA.Mlg Pengadilan Agama Kota Malang mengabaikan alat bukti yang bersifat substantif yaitu berupa surat keterangan hamil yang dikeluarkan oleh dokter/bidan.
2. Latar belakang pertimbangan Majelis Hakim dalam menetapkan permohonan Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah nomor: 926/Pdt.P/2019/PA.MLG, meliputi: pertimbangan hukum, sosial, agama, ekonomi dan psikologis. Sehingga penetapannya tidak menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### B. SARAN

1. Diharapkan dalam pelaksanaan penetapan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama dapat berjalan dengan lancar dan baik, maka dalam proses pemeriksaan benar-benar berpedoman pada peraturan Perundang-Undangan. Meskipun Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam memutus suatu perkara. Majelis Hakim juga harus teliti dalam memeriksa perkara permohonan.
2. Diharapkan untuk peneliti yang akan datang bisa mengadakan penelitian mengenai Dispensasi Kawin karena hubungan luar nikah, untuk dikaji lebih



mendalam dengan metode penelitian yang lain sehingga akan didapat penemuan-penemuan yang baru sehingga dapat dimanfaatkan oleh pihak lembaga Pengadilan Agama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Diharapkan kepada seluruh pembaca untuk bersama-sama mengurangi atau bahkan menghilangkan terjadinya pelanggaran Undang-Undang Perkawinan dengan memberikan motivasi baru kepada masyarakat untuk taat dan patuh kepada peraturan hukum yang berlaku.



## DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Adi (2007). *Psikologi Sosial*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Depdikbud, (1988). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Buku Pustaka.
- Fathoni, Abdurrahman (2006). *Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ghozali, Abdur Rahman (2008). *Fiqh Munakahah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Iskandar, (2009). *Psikologi Pendidikan*. Ciputat : Gaung press.
- Mulyana, Deddy (2004) *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Ilmu Sosial lainnya*. Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Mubarak, (2002). *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Jakarta : Bina Rena Pariwara.
- Riduwan, Komariyah (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Singgih, Gunarsa (1983). *Konseling Keluarga*. Jakarta : PT Gunung Mulia.
- Soehartono, Irawan (2004). *Metode Penelitian Sosial: Suatu Tehnik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Soesilo (1996). *Kitab Undang-undang Hukum Pidana Serta Komentar Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politea.
- Sugiyono (2007). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (2007). Bandung: Citra Umbara.
- UU Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (2007). Bandung: CitraUmbara, Cet. I.
- Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemahnya (1978). Surabaya: DEPAG RI.